



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

NOMOR 750 TAHUN 2024

TENTANG

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDUNG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa KPU Kota Bandung telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Bandung untuk lokasi kampanye rapat umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

Dipindai dengan CamScanner

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
8. Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 748 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024.**
- KESATU** : **Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.**

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

- KEDUA** : Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diantaranya :
1. Lapangan Tegallega (Monumen Bandung Lautan Api);
 2. Lapangan Sepakbola Lodaya;
 3. Padepokan Mayang Sunda;
 4. GOR Padjajaran;
- KETIGA** : Lokasi Kampanye sebagaimana Diktum KEDUA merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan Kampanye dan dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/Lembaga yang berwenang selaku penanggungjawab lokasi yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,**

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Sonang Mauludin Malik

